



PUTUSAN

Nomor 800 /Pdt/2024/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

- 1. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank),** beralamat di Prosperity Tower, Lantai 1 District 8, Kawasan SCBD, Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, RT.8/RW.3, Kelurahan Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12190, Dalam ini diwakili oleh Yanti Widya, S.H.M.H. Dkk, Jaksa Pengeacara Negara, beralamat Kantor Pengacara Negera, Jalan Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru – Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2023 dan surat kuasa subsitusi tanggal 7 Juni 2024, sebagai Pembanding I semula Tergugat I;
- 2. PT. Waringin Agro Jaya (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT. Waringin Agro Jaya,** berkedudukan di Mappajanci RS Law Group, Rukan The Walk, Unit No.6 Lantai 2, Jakarta Garden City, Jl. Raya Cakung Cilincing, Km. 0.5, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili Kuasanya M. Angga Winanto, SH.,M.Kn., Advokat pada KANTOR HASBI SETIAWAN LAW OFFICE, beralamat di Nagamas Building, Lt.1 Room 102, Pusat Niaga Duta Mas (ITC) Fatmawati Blok A 1 No.14 – 16 Jl. RS. Fatamawati No.39 Kebayoran baru, Jakarta Selatan 12150. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2024, sebagai Pembanding II semula Tergugat II;
- 3. PT. Proteksindo Utama Mulia (Dalam Pailit) c.q. Tim Kurator PT. Proteksindo Utama Mulia,** berkedudukan di Wisma Kodel Lantai 2, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-4, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasanya Agung Hidayat,SH. dan kawan. Advokat pada kantor Hukum Sulfa Azmi & Partner, berkedudukan di Bogor, beralamat di Jl. Raya Parung –

Halaman 1 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor Km.45 Kec. Kemang, Kab. Bogor, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 19 Maret 2024, sebagai Pembanding III semula Tergugat III;

L a w a n :

1. **PT. Api Metra Palma**, berkedudukan di Gedung Medco I lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **PT. Ciptatani Kumai Sejahtera**, berkedudukan di Gedung Medco I lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Yana Sofyan Panigoro**, bertempat tinggal di Jl. Benda Atas, RT.007 RW003, Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

Terbanding I, II dan III semula Penggugat I sampai dengan Penggugat III untuk selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding semula Para Penggugat;

Para Terbanding semula Para Penggugat dalam hal ini memilih domisili kuasa hukumnya dan memberikan kuasa kepada Sartono, S.H., M.H., dkk., Para Advokat pada Kantor Hukum "Hanafiah Ponggawa & Partners" yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, Lantai 41, Jalan Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus No. 001/API-SKu/LGL/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, Surat Kuasa Khusus No. 003/CKS-SKu/LGL/III/2023 tertanggal 1 Maret 2023, dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Maret 2023;

Dan

1. **PT. Lubai Sawit Nusantara**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

2. **PT. Ambawang Sawit Utama**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

3. **PT. Inti Nusa Sejahtera**, berkedudukan di Menara Salemba, Gedung Menara Salemba Lantai 10 PT. LIH, Jl. Salemba Raya No. 5-5A, Kelurahan Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430, sebagai Turut Tergugat III semula Turut Tergugat III;

4. **Para Ahli Waris dari Alm. H. Maksum Khandari**, bertempat tinggal di Jl. Bekasi Timur VI No. 35, RT 009 RW 006, Cipinang Besar Utara, Jatinegara, Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

5. **Notaris Selam Bastomi, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 11, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12310, sebagai Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V;

6. **Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yongky Irawan, S.H., M.Kn.**, beralamat di Jl. Bakri Entong, Pembuang Hulu I, Hanau, Seruyan, Kalimantan Tengah, sebagai Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI;

7. **Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional q.q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Tengah**, berkedudukan di Jl. Willem A. S No. 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, sebagai Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 800 / PDT/2024/ PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 800 / PDT/2024/ PT DKI tanggal 21 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 19 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM PROVISI :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Turut Tergugat VII untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
 - b. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
 - c. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
 - d. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
 - e. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
 - f. Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
4. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat atas Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019), Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019), Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019), dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat di hadapan Turut Tergugat

Halaman 5 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI, sepanjang dan berkenaan dengan pembebanan aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap:

- a. Hutang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;
 - b. Hutang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu;
5. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat ketentuan mengenai Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II pada:
- a. Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;

- b. Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perubahan Kedua Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;
- c. Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;
- d. Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya, serta ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(cross collateral) dan wanprestasi silang (cross default) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;

6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat seluruh tindakan dan/atau perbuatan yang telah maupun yang akan dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang timbul dari dan/atau terkait dengan pelaksanaan dan/atau penerapan atas:

a. Seluruh Perjanjian Penjaminan Para Penggugat terhadap utang Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I, di antaranya berdasarkan:

- 1) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 23 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 2) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 33 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 3) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 24 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 4) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) No. 34 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



- 5) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 25 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- 6) Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) No. 35 tertanggal 16 Februari 2015 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, Notaris di Jakarta;
- b. Seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:
- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
 - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
 - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019);
 - 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- c. Seluruh hak tanggungan yang dibebankan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari

Halaman 9 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, yang dibuat di hadapan Turut Tergugat V, sebagaimana diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, di antaranya berdasarkan:

- 1) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 45/2019 (SHT 045/2019);
 - 2) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
 - 3) Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 46/2019 (SHT 046/2019);
 - 4) Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019) yang dibuat oleh Turut Tergugat VI;
- d. Seluruh Ketentuan Jaminan Silang dan Wanprestasi Silang Penggugat II, termasuk namun tidak terbatas kepada:
- 1) Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 36 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keenam Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah nomor 608/ADDPK/12/2019 tanggal 27 Desember 2019;
 - 2) Pasal 3 ayat 17 angka 3 dan angka 4, Pasal 3 angka 18, Pasal 3 angka 19 huruf (d) dan huruf (e) Akta Perubahan Kedua Perjanjian

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 37 tanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Penggugat II, yang mengubah Akta Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 6 tertanggal 3 Januari 2014, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, perubahan mana terakhir kali dilakukan melalui Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pembiayaan Modal Kerja Ekspor Berdasarkan Prinsip Qardh Wal Murabahah No. 413/ADDPK/09/2021 tertanggal 9 September 2021;

- 3) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu, berikut dengan akta-akta turunannya;
- 4) Pasal 3 angka 19 dan Pasal 3 angka 20 Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III, perjanjian mana telah diubah dan/atau diamandemen dari waktu ke waktu berikut dengan akta-akta turunannya;
- 5) ketentuan-ketentuan lain yang serupa dan sejenis mengenai jaminan silang (cross collateral) dan wanprestasi silang (cross

Halaman 11 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

default) antara hak dan kepentingan Penggugat II dengan kewajiban Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I;

7. Memerintahkan Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada buku tanah Penggugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap (I) utang Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 20 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat II, dan (II) utang Tergugat III kepada Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Pembiayaan Investasi Ekspor Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah dan Qardh No. 29 tertanggal 16 Februari 2015 antara Tergugat I dan Tergugat III;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, dan Turut Tergugat VII untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.079.500,00 (satu juta tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt Sel, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2024, Pembanding I semula Tergugat I melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 2 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2024;
5. Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
6. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
7. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
8. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
10. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;
11. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 30 Mei 2024;
12. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding secara E Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 15 April 2024 dan telah diberitahukan kepada kepada :

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2024;
5. Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
6. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
7. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
8. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
10. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;
11. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Mei 2024;
12. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt Sel, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 19 Maret 2024, Pembanding II semula Tergugat II melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 1 April 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding I semula Tergugat II pada tanggal 11 Juni 2024;
5. Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
6. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
7. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
8. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
10. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;
11. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Mei 2024;
12. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding secara E Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 8 April 2024 dan telah diberitahukan kepada kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2024;
5. Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
6. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
7. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
8. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
10. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 31 Mei 2024;

12. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding II semula Tergugat II, Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt Sel, tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal tanggal 19 Maret 2024, Pembanding III semula Tergugat III melalui Kuasa Hukum mengajukan permohonan banding secara E-Court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel tanggal 28 Maret 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 11 Juni 2024;
5. Pembanding II semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
6. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
7. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
8. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
9. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
10. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 3 Juni 2024;
11. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 30 Mei 2024;

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diikuti dengan memori banding secara E Court yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan telah diberitahukan kepada kepada :

1. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 3 Juni 2024 ;
2. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
3. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 3 Juni 2024 ;
4. Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2024 ;
5. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
6. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
7. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
8. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
9. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;
10. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 30 Mei 2024;
11. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 3 Juni 2024

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding III semula Tergugat III, Terbanding I , II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 23 April 2024 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 3 Juni 2024

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing kepada :

1. Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 6 Juni 2024
2. Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 6 Juni 2024;

Halaman 17 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembanding III semula Tergugat III pada tanggal 6 Juni 2024 ;
4. Terbanding I semula Penggugat I pada tanggal 6 Juni 2024 ;
5. Terbanding II semula Penggugat II pada tanggal 6 Juni 2024 ;
6. Terbanding III semula Penggugat III pada tanggal 6 Juni 2024 ;
7. Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 31 Mei 2024 ;
8. Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 31 Mei 2024;
9. Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 31 Mei 2024 ;
10. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 31 Mei 2024,
11. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 31 Mei 2024;
12. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 30 Mei 2024;
13. Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII pada tanggal 6 Juni 2024

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menganulir dan/atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 373/Pdt.G/2023/PN Jkt.Sel., tanggal 19 Maret 2024;
2. Mengadili sendiri :

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Pembanding (dahulu Tergugat I);

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding I semula Tergugat I, Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Tergugat II di dalam memori banding pada pokoknya memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

Halaman 19 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding berikut memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding untuk seluruhnya
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara Gugatan perdata Register Nomor :373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum tanggal 19 Maret 2024 ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pemutus di Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding II semula Tergugat II , Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Tergugat III di dalam memori banding pada pokoknya

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Pembanding seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima permohonan banding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan No. :373/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Sel Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
3. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau setidaknya – tidaknya :

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)).

Menimbang atas Memori Banding Pembanding III semula Tergugat III , Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III mengajukan Kontra Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding III dahulu Tergugat III untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Sel tanggal 19 Maret 2024;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU, apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, seluruh isi memori banding Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III serta kontra banding Terbanding I,II dan III semula Penggugat I,II dan III merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN. Jkt Sel tanggal 19 Maret 2024 berikut Berita Acara Persidangan perkara tersebut, serta memori banding dari Pembanding I,II dan III semula Tergugat I,II, III dan kontra memori dari Terbanding I,II dan III semula Penggugat I,II dan III, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III telah diambil alih oleh Ambawang Group (*in casu Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV*), Para Terbanding semula Para Penggugat telah beberapa kali mengajukan pencabutan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) dan jaminan perorangan (*personal guarantee*) kepada Pembanding semula Tergugat I, akan tetapi Pembanding I semula Tergugat I menolaknya. (Vide : P-36, P-37, P-38A, P-38B, P-39);

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengirimkan/memberikan Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III kepada Para Terbanding semula Para Penggugat yang kemudian Para Terbanding semula Para Penggugat memberikan tanggapan melalui surat kepada Pembanding I semula Tergugat I yang pada pokoknya Para Terbanding semula Para Penggugat keberatan dengan terhadap Surat Peringatan tersebut. Akan tetapi Pembanding I semula Tergugat I tetap mengirimkan kembali Surat Peringatan atas Pembayaran Kewajiban Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III kepada Para Terbanding semula Para Penggugat. Selain itu telah terjadi peningkatan/penambahan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Pembanding I semula Tergugat I kepada Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. (Vide : P-40, P-41, P-42, P-43A, P-43- B, P-44A, P-44B, P-45A, P-45B, P-46, P-47, P-48, P-49A, P-49B, P-50A, P- 50B, P-51, P-52A, P-52B, TI-27, TI-28, Jawaban Pembanding I semula Tergugat I);

Menimbang, bahwa jika dicermati bukti P-3 yang mana Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I melalui Terbanding I semula Penggugat I yang pada saat itu sama-sama berada dalam Medco Agro Group mengajukan Permohonan Fasilitas Kredit dengan jaminan aset berupa Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit milik Pembanding II semula Tergugat II, Pembanding III semula Tergugat III, dan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I. Akan tetapi pada bukti P-4 yang merupakan jawaban/tanggapan Pembanding I semula Tergugat I dari pada P-3 di atas, Pembanding I semula Tergugat I memberikan syarat Jaminan tambahan yaitu Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) in casu Terbanding I semula Penggugat I dan Terbanding II semula Penggugat II dan Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) in casu Terbanding III semula Penggugat III serta seluruh jaminan dari Terbanding II semula Penggugat II yang ada pada fasilitas Terbanding II semula Penggugat II di Pembanding I semula Tergugat I yang bersifat Jaminan Silang (cross collateral) dan cross default sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembanding I semula Tergugat I lah yang memiliki inisiatif maupun kehendak untuk menentukan syarat maupun klausula ketentuan jaminan dalam pemberian fasilitas kredit Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III di atas atau dengan kata lain Jaminan tambahan tersebut bukanlah kehendak/inisiatif dari Para Terbanding semula Para Penggugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian telah terjadi Pengambil alihan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III dari Medco Agro Group ke Ambawang Gropu (*in casu Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, dan Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV*) sehingga antara Para Terbanding semula Para Penggugat dengan Pembanding II semula Tergugat II dan Pembanding III semula Tergugat III tidak memiliki kepentingan ekonomi lagi;

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum di atas, oleh karena terhadap penerapan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan perorangan (*personal guarantee*) beserta ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) silang merupakan kehendak/inisiatif dari Pembanding I semula Tergugat I yang mana Pembanding I semula Tergugat I memiliki keunggulan ekonomi dibandingkan dengan Para Terbanding semula Para Penggugat atau dengan kata lain Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki kebebasan dalam menentukan apa yang menjadi pokok dalam perjanjian yang akan disepakati atau dalam kondisi ketergantungan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) yang dilakukan oleh Pembanding I semula Tergugat I kepada Para Terbanding semula Para Penggugat. Terlebih Para Terbanding semula Para Penggugat sebagai penjamin tidak diberitahukan oleh Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II ataupun Pembanding III semula Tergugat III akan adanya peningkatan fasilitas kredit yang mana hal tersebut bertentangan dengan hak subyektif orang lain *in casu* Para Terbanding semula Para Penggugat. Oleh karena alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III sebagaimana terurai di atas sudah dapat dikualifisir sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan demikian terhadap petitum gugatan Para Pembanding Para Penggugat pada angka 2 (dua) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I semula Tergugat I Tergugat I, Pembanding II semula Tergugat II, dan Pembanding III semula Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, terlebih dalam penerapan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), jaminan perorangan (*personal guarantee*) beserta ketentuan jaminan silang (*cross collateral*) dan wanprestasi silang (*cross default*) tersebut terdapat penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sehingga tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian (subjektif) pada Pasal 1320 KUHPdata yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya. Dengan demikian petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan pengecualian frasa “membatalkan” pada amar tuntutan angka 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) karena bukan merupakan kewenangan Hakim Perdata;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada angka 7 (tujuh) yang menuntut agar Majelis Hakim memerintahkan Turut Terbanding VII semula Turut Tergugat VII untuk melakukan pencatatan pada buku tanah Terbanding II semula Penggugat II dan Tindakan-tindakan yang diperlukan lainnya sehubungan dengan penyesuaian terhadap Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 045/2019 (APHT 045/2019) dan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 046/2019 (APHT 046/2019), yang menghapuskan pembebanan jaminan terhadap aset milik Terbanding II semula Penggugat II sebagai jaminan atas pelunasan dan/atau pembayaran terhadap hutang Pemanding II semula Tergugat II dan Pemanding III semula Tergugat III kepada Pemanding I semula Tergugat I. Oleh karena petitum gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat pada angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) telah dikabulkan, maka terhadap petitum angka 7 (tujuh) pada gugatan Para Terbanding Para Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan - alasan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III di dalam memori bandingnya, ternyata tidak ada fakta hukum baru yang dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu memori banding dari Pemanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan sedangkan kontra memori banding dari Terbanding I, II dan III semula Penggugat I, II dan III yang pada

Halaman 25 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2023/PN Jkt Sel. tanggal 19 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut harus **dipertahankan dan dikuatkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding I, II dan III semula Tergugat I, II dan III berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I,II dan III semula Tergugat I, II dan III tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt . G / 2023/PN. Jkt Sel tanggal 19 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I,II dan III semula Tergugat I, II dan III masing – masing untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin , tanggal 8 Juli 2024, oleh IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.Mhum., sebagai Hakim Ketua, , KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum dan KAREL TUPPU, S.H., MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu Hj. SRI BUDI

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMI, S.H.,MH. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak maupun Kuasa Hukumnya. serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

KHAIRUL FUAD, S.H.,M.Hum.

IDA BAGUS DWI YANTARA, S.H.MHum.

KAREL TUPPU, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. SRI BUDI UTAMI, S.H.,MH.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. <u>Biaya Proses</u> | : <u>Rp130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
| (seratus lima puluh ribu rupiah) | |

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 800//Pdt/2024/PT DKI